



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR
NOMOR 37 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN CIANJUR PROVINSI JAWA BARAT
TRIWULAN III TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur nomor 114/PP.07-BA/3203/2026 tanggal 30 September 2026 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat Triwulan III (Ketiga) Tahun 2026;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat Triwulan III Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan

Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 470);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN CIANJUR PROVINSI JAWA BARAT TRIWULAN III TAHUN 2026.
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat Triwulan III Tahun 2026, sebagaimana tercantum

dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 30 September 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR

MUCHAMAD RIDWAN

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan

Pemilu dan Hukum,



Sanatha Perguna

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR
NOMOR 37 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT TRIWULAN III
TAHUN 2026

REKAPITULASI PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)
KABUPATEN CIANJUR PROVINSI JAWA BARAT TRIWULAN III TAHUN 2026

NO	KECAMATAN	JUMLAH DESA/ KEL	JUMLAH LAKI-LAKI	JUMLAH PEREMPUAN	JUMLAH PEMILIH
1	CIANJUR	11	67,346	68,018	135,364
2	WARUNKONDANG	11	30,469	29,878	60,347
3	CIBEBER	18	53,554	52,403	105,957
4	CILAKU	10	45,904	45,868	91,772
5	CIRANJANG	9	34,137	33,755	67,892
6	BOJONGPICUNG	11	33,482	33,032	66,514
7	KARANGTENGAH	16	61,826	61,909	123,735
8	MANDE	12	32,146	31,263	63,409
9	SUKALUYU	10	35,833	34,983	70,816
10	PACET	7	44,107	41,787	85,894
11	CUGENANG	16	47,045	44,509	91,554
12	CIKALONGKULON	18	42,685	40,726	83,411
13	SUKARESMI	11	37,693	35,062	72,755
14	SUKANAGARA	10	22,200	21,647	43,847
15	CAMPAKA	11	28,813	27,404	56,217
16	TAKOKAK	9	22,595	22,186	44,781
17	KADUPANDAK	14	21,721	20,980	42,701
18	PAGELARAN	14	31,688	30,745	62,433
19	TANGGEUNG	12	20,222	19,976	40,198
20	CIBINONG	14	26,291	25,475	51,766
21	SINDANGBARANG	11	23,770	23,343	47,113
22	AGRABINTA	11	16,452	16,100	32,552
23	CIDAUN	14	29,819	29,267	59,086
24	NARINGGUL	11	20,558	19,219	39,777
25	CAMPAKAMULYA	5	10,425	10,095	20,520
26	CIKADU	10	15,910	15,294	31,204
27	GEKBRONG	8	24,507	23,683	48,190
28	CIPANAS	7	45,469	43,202	88,671

NO	KECAMATAN	JUMLAH DESA/ KEL	JUMLAH LAKI-LAKI	JUMLAH PEREMPUAN	JUMLAH PEMILIH
29	CIJATI	10	14,063	14,277	28,340
30	LELES	12	13,631	13,515	27,146
31	HAURWANGI	8	25,608	24,873	50,481
32	PASIRKUDA	9	16,167	15,917	32,084
	JUMLAH	360	996,136	970,391	1,966,527

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR

MUCHAMAD RIDWAN

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan

Pemilu dan Hukum,



Sanatha Perguna